



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 501/21/Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya keamanan pangan baik mutu maupun kualitas pangan di Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu dibentuk Tim Terpadu Keamanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Terpadu Keamanan Pangan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi, Pengawasan Keamanan Pangan segar, diamanatkan kepada Badan Ketahan Pangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Peberasan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Keamanan Pangan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Keamanan Pangan dan Tim Teknis Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Tim Koordinasi Keamanan Pangan adalah :
 1. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka penyusunan kebijakan keamanan pangan;
 2. Melaksanakan penyusunan intervensi terhadap kasus keamanan pangan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Merumuskan bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah dalam peningkatan keamanan pangan;
4. Menganggarkan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan keamanan pangan;
5. Melaksanakan koordinasi terhadap kasus-kasus keamanan pangan; dan
6. Menyusun kebijakan untuk penanganan keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tugas Tim Teknis Keamanan Pangan :

1. Memberikan informasi tentang pemakaian zat berbahaya bagi kesehatan yaitu penggunaan pestisida yang melewati ambang batas, pemakaian bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat, pemakaian pengawet dan pewarna yang dilarang, pemasaran makanan maupun minuman kadaluarsa, pemakaian formalin, boraks dan zat berbahaya lainnya;
2. Melakukan tinjauan bersama terhadap informasi tentang kasus keamanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya pada hari-hari besar keagamaan;
3. Melakukan pembinaan dan pemantauan bersama terhadap keamanan pangan;
4. Melakukan pengawasan dan monitoring bersama terhadap keamanan pangan;
5. Melakukan pengujian sampel sesuai dengan komoditi lingkup kerja Perangkat Daerah masing-masing yaitu :
 - a) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk keamanan pangan daging sapi, daging ayam, telur ayam dan telur itik;
 - b) Dinas Perikanan untuk keamanan ikan baik ikan segar maupun ikan kering;
 - c) Dinas Kesehatan untuk keamanan makanan industri rumah tangga dan makanan jajanan/olahan;
 - d) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk keamanan pangan asal tumbuhan dari pemakaian pestisida yang melewati ambang batas;
 - e) Dinas Pangan sebagai sekretariat yang menghimpun seluruh pelaporan dan permasalahan pangan; dan
 - f) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian untuk keamanan makanan atau minuman kadaluarsa, makanan industri yang beredar di pasar/warung/minimarket.
6. Membuat laporan kegiatan pengawasan keamanan pangan sesuai dengan komoditi lingkup kerja Perangkat Daerah masing-masing.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 501 / 2020 / Kpts / BPT-PS / 2020
 TANGGAL 26 MARET 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU KEAMANAN PANGAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEAMANAN PANGAN
 TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	Mimi Riarty Zainul, S.E.AK., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5.	Alfis Basir, S.E., M.Hum.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr.	Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	drh. Yosro	Sekretaris Dinas Pernakanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	Donny Tayes, S.K.M., M.Si.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Ir. Nuzirwan N, M.T.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Drs. Azral	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Elidarti, M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Andi Syafinal, S.Pi., M.Si.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Dailipal, S.Sos., M.Si.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

14.	Ir. Yumiarti, M.P.	Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15.	Ir. Dahmer Awayenis, M.Si.	Kepala Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16.	Rahmawati, S.IP.	Kepala Laboratorium Pestisida pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura (BPTPH) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Elyunaida, S.Si., Apt., M.Farm.	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
18.	Hellen Hasmeita Sari, S.E., Ak., M.Ec.Dev.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Sabrul, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Dedi Rianto	Kanit II Sat Intelkam Polres Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	H. Asli Sa'an, S.H., M.H.	Ketua Umum MUI Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 501/21/Kpts/BPT-PS/2020
 TANGGAL 26 MARET 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKKAN TIM TERPADU KEAMANAN PANGAN TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEAMANAN PANGAN
 TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Agustina Rahmadani, S.S.T., M.M.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Yulia Novita, S.K.M.	Kepala Seksi Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3.	Faisyal, S.Sos.	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Dewita, S.K.M., M.Biomed.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	drh. Rina Refri Wenti	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Reni Susanti, S.Pi., M.Si.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Joni Asmal, S.P.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Zulkifli, S.Sos.	Sekretaris pada Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Sudirman, S.Pd., M.Pd.	Kepala Seksi Peserta Didik PAUD dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Dra. Fifiyani	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Sumatera Barat	Anggota

11.	Titit Oktavia, S.H., M.M.	Kepala Sub Bagian Perekonomian pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Jenny Vandana, S.H	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sektretariat Daerah	Anggota
13.	Riki Kurniawan	Bintara Unit Tipiter Satuan Reskrim Polres Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Indra Arief Nasution, S.Pi.	Kepala Seksi Penerapan Mutu pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PPMHP) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
15.	Desri Yanti, S.T.P	Manager Umum Laboratorium Pestisida pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Holtikultura (BPTPH) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
16.	Ratna Zuhelmi	Manager Teknis Laboratorium Pestisida pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan Dan Holtikultura (BPTPH) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
17.	Rahmi Hamda Sari, S.S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Mitadian Ali, S.Gz.	Pengolah Data Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI